



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUBSIDI PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok dan mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan subsidi bahan kebutuhan pokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4737);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SUBSIDI PASAR MURAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Belanja Subsidi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.
8. Operasi Pasar Murah adalah operasi bahan kebutuhan pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi serta memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
9. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
11. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah Subsidi yang diberikan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku yang berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi melalui kegiatan pasar murah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga melebihi 10% (sepuluh persen) suatu komoditas dengan memberikan Subsidi harga dan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok.

BAB II
PENYELENGGARAAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 3

- (1) Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Disperindagkop UKM kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha dalam bentuk pasar murah atau Operasi Pasar Murah dengan membentuk panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi harga atau Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem *droping* kepada perwakilan masyarakat atau langsung kepada masyarakat.
- (4) Sasaran penyelenggaraan Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 4

- (1) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan Pasar murah di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia penyelenggara mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - b. pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan pasar murah;
 - c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasar murah tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;
 - d. pengalokasian besaran Subsidi harga dan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok;
 - e. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murah berdasarkan harga pasar dikurangi nilai Subsidi;
 - f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - g. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - h. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan pasar murah kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - i. memverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan pencairan dana Subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten; dan
 - j. penyediaan dan pembagian kupon kepada sasaran kegiatan setelah memulai data usulan dari pihak yang dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis.

BAB III KOMODITAS

Pasal 5

Jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Subsidi pasar murah antara lain :

- a. tepung terigu;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi; dan
- c. minyak goreng sawit.

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Subsidi harga dalam penyelenggaraan pasar murah bersumber dari APBD Daerah.
- (2) Pengalokasian Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia dan peraturan perundang-undangan.

BAB V BESARAN SUBSIDI, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

Pasal 7

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang komoditas setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh penyelenggara.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk tepung terigu sebesar 40% dari harga pasar;
 - b. untuk gula kristal putih sebesar 40% dari harga pasar; dan
 - c. untuk minyak goreng sebesar 40% dari harga pasar.
- (3) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kupon tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Pasal 8

- (1) Panitia penyelenggara menyediakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pasar murah dalam bentuk kupon.
- (2) Setiap kepala keluarga sasaran kegiatan Subsidi, paling banyak  mendapatkan satu paket kupon.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi masyarakat dalam melakukan pembelian barang komoditas murah dengan harga yang telah bersubsidi.

BAB VI
PERSYARATAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENYEDIA BARANG

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia penyelenggara.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. fakta integritas;
 - c. nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak; dan
 - d. referensi bank
- (3) Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan subsidi berupa:
 - a. tepung terigu dalam kemasan;
 - b. gula pasir dengan kemasan per kilogram; dan
 - c. minyak goreng.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyedia barang mempunyai fungsi:
 - a. pembuatan surat jalan dan berita acara serah barang untuk kegiatan kepada panitia penyelenggara;
 - b. penggantian barang-barang dalam kegiatan yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
 - c. mengantar barang dalam kegiatan Subsidi pasar murah ke tempat penyimpanan gudang pada Disperindagkop UKM; dan
 - d. penagihan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten melalui panitia penyelenggara berdasarkan berita acara serah terima barang kegiatan Subsidi pasar murah.

BAB VII
PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Subsidi pasar murah dilaksanakan oleh Disperindagkop UKM.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan subsidi pasar murah dilaksanakan pada saat:
 - a. menjelang pada bulan ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan
 - c. hari lainnya bila diperlukan.
- (3) Penyelenggara melaksanakan kegiatan Subsidi pasar murah dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan. 

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Anggaran Belanja Subsidi dalam kegiatan Subsidi pasar murah dilaksanakan dengan mendasari pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 12

Surat/Nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dilampiri:

- a. keputusan Bupati tentang penyedia barang dalam kegiatan pasar murah;
- b. nomor rekening bank penerima Subsidi;
- c. fakta integritas dari penyedia barang yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;
- e. usulan pengajuan pencairan dana Subsidi dari penyedia barang;
- f. salinan keputusan Bupati tentang tim verifikasi usulan dana Subsidi;
- g. hasil audit keuangan terhadap penyedia barang; dan
- h. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan Belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah ke rekening penyedia barang.
- (2) Penyaluran dana Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Panitia pasar murah wajib membuat laporan kegiatan dan mendokumentasi di setiap lokasi pelaksanaan kegiatan. 

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Penyelenggara melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subsidi pasar murah dan penggunaan Belanja Subsidi yang bersumber dari APBD Kabupaten.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Juli 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2022 NOMOR . 5

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Juli 2022

 BUPATI OGAN ILIR,

dto.

 PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2022 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR


IMTIHANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 197502172008012001